

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM USAHA KOPERASI JENIS SIMPAN PINJAM¹

Oleh:

Diah Triayu Rachmawati²

Harly Stanly Muaja³

Rudolf Sam Mamengko⁴

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai tindak pidana pencucian uang dalam konteks usaha koperasi simpan pinjam. Pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan dari tindak pidana asal, yang bertujuan menyamarkan asal-usul dana hasil kejahatan agar tampak legal. Fenomena ini semakin marak terjadi dalam lembaga keuangan non-bank, termasuk koperasi, yang sering kali tidak diawasi secara ketat. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah mengatur secara tegas tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Namun, pengawasan dan penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) serta prosedur Customer Due Diligence (CDD) pada koperasi simpan pinjam masih lemah. Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan dan terbukanya celah untuk praktik pencucian uang. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan sistem pengawasan dan penerapan prinsip anti pencucian uang pada koperasi untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.

Kata Kunci: *pencucian uang, koperasi simpan pinjam, yuridis, pengawasan, anti pencucian uang.*

ABSTRACT

This study examines the criminal act of money laundering in the context of savings and loan cooperatives. Money laundering is a follow-up crime derived from predicate offenses, aimed at concealing the origins of illicit funds to appear legitimate. This practice is increasingly found in non-bank financial institutions, including cooperative, which often lack strict supervision. This research applies a normative juridical approach by analyzing statutory regulations and legal literature. The finding indicate that Indonesian regulations, such as Law Number 8 of 2010, have firmly established measures for the prevention and eradication of money laundering. However, the supervision and application of the Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD) principles in savings and loan cooperatives remain weak. The case of Koperasi Simpan Pinjam Indosurya illustrates the vulnerability of cooperatives to money laundering practices due to insufficient oversight. Therefore, stronger

¹Artikel Skripsi

²Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010289

³Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

regulatory enforcement and the application of anti-money laundering principles in cooperatives are essential to prevent further public harm.

Keywords: *money laundering, savings and loan cooperatives, juridical, supervision, anti-money laundering.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, kejahatan merupakan salah satu permasalahan sosial yang terus berkembang dan bertransformasi seiring waktu. Di era modern ini, kemajuan teknologi dan informasi yang seharusnya membawa manfaat justru sering disalahgunakan untuk melakukan tindakan kriminal. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu dan lembaga untuk memiliki kesadaran hukum, moral dan etika yang tinggi guna mencegah berbagai bentuk kejahatan yang kian beragam.

Realitas praktik koperasi simpan pinjam, idealisme atas prinsip kekeluargaan dan gotong royong seringkali bercampur dengan kepentingan pragmatis terlihat dari pengelolaan dana anggota yang tidak akuntabel, praktik pencucian uang melalui skema penyamaran transaksi, serta kemunculan koperasi fiktif yang sekedar dijadikan kedok untuk penyelewengan dana masyarakat, kondisi ini menuntut agar sistem pengendalian di koperasi diperkuat.⁵

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang mempunyai ciri khas yakni, kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal akan tetapi kejahatan ganda. Kejahatan ini ditandai dengan bentuk pencucian uang, merupakan

kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai predicate offense atau core crime atau ada negara yang merumuskannya sebagai unlawful act yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.⁶

Pencucian uang adalah suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana atau harta kekayaan yang diperoleh melalui tindakan kriminal, dengan cara melakukan serangkaian transaksi keuangan. Tujuannya adalah agar dana atau aset tersebut tampak berasal dari aktivitas yang sah dan legal. Kejahatan pencucian uang tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi, tetapi juga melemahkan sistem hukum dan memperkuat jaringan kriminal. Masalah terkait pencucian uang telah menarik perhatian dunia mengingat semakin sulit di deteksi karena melibatkan berbagai yurisdiksi dan teknologi canggih. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan yang adaptif.

Money Laundering termasuk kejahatan ekonomi, pada dasarnya salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan

⁵ Fitnantyo Bimawan, dkk, "Pengendalian Internal dalam Pencegahan Penyimpangan Fraud pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Ben Silatu Cabang Gadoh", *Equilibria Pendidikan Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, Vol. 6, No. 1 (2021), Hal. 88-94.

⁶ Ali Geno Berutu, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam", *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1 (2017), Hal. 34.

keprihatinan internal nasional dan eksternal internasional. Perhatian dan keprihatinan dunia internasional terhadap kejahatan pencucian uang itu tentunya sangat beralasan, karena ruang lingkup dan dimensinya begitu luas, sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai organized crime, white-collar crime, corporate crime, dan transnational crime. Bahkan dengan kemajuan teknologi dapat menjadi salah satu bentuk dari cyber crime.⁷

Kejahatan terorganisir dalam money laundering, disebut juga sebagai suatu kegiatan kriminal yang rumit dan dalam skala besar dilakukan oleh kelompok orang yang diorganisasikan secara ketat ataupun longgar, untuk memperbanyak partisipasi dan pembiayaan komunitas para anggotanya. Bahkan sering kali dilakukan secara besar dan tidak perduli dengan hukum, bahkan pelanggaran pribadi dan berkaitan erat dengan money laundering dan untuk kepentingan politik.⁸ Besarnya kerugian yang ditimbulkan dari praktik pencucian uang juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan.⁹

Pencucian uang tidak lagi dipandang sebagai kejahatan nasional semata, melainkan sebagai ancaman global yang memerlukan perhatian serius demi menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan negara. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh

kejahatan ini begitu besar sehingga negara-negara di seluruh dunia serta organisasi internasional merasa terdorong untuk mengambil tindakan tegas dalam pencegahan dan pemberantasannya.

Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang ini luar biasa, bahkan mengancam stabilitas ekonomi suatu negara. Di bidang ekonomi, pencucian uang dapat merongrong sektor swasta yang sah karena biasanya pencucian uang ini dilakukan dengan menggunakan jasa suatu perusahaan (front company) untuk mencampur uang haram dengan uang sah sehingga bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan tersebut. Dampak ikutan selanjutnya adalah meningkatnya kejahatan-kejahatan di bidang keuangan dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi terutama biaya dalam meningkatkan upaya penanggulangan, pencegahan dan penegakkan hukumnya.¹⁰

Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan guna untuk menekan maraknya jumlah kejahatan tppu di Indonesia, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

⁷ Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Hal. 71.

⁸ Ivan Yustiavanda, dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), Hal. 2.

⁹ C.S.T. Kansil, dkk, *Tindak Pidana Dalam Undang Undang Nasional*, (Jakarta: Jalan Permata Aksara, 2012), Hal. 94.

¹⁰ Iwan Kurniawan, "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2013), Hal. 23.

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹¹

Pencucian uang sering kali dikaitkan dengan lembaga pemberi kredit atau pedagang valuta asing, namun sebenarnya selain produk perbankan seperti tabungan, deposito, transfer, dan kredit, produk serta layanan dari lembaga keuangan lainnya, bahkan lembaga non-keuangan, juga menjadi sasaran potensial bagi pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang. Keberagaman produk dan jasa yang ditawarkan ini membuka banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal.

Pemanfaatan lembaga keuangan dalam kejahatan pencucian uang dapat berupa menginvestasikan dan memindahkan uang dari hasil tindak pidana seperti uang hasil korupsi, suap, penipuan, kejahatan di bidang perbankan, pasar modal, dan lainnya ke dalam bentuk deposito, pembelian traveler cheque, saham, obligasi, reksa dana, dan instrumen keuangan lainnya.¹²

Lembaga pembiayaan merupakan salah satu jenis lembaga keuangan non-bank yang memainkan peran vital dalam menyediakan pembiayaan dan mengelola sumber dana untuk pembangunan di Indonesia. Berbeda dengan lembaga perbankan yang menarik dana langsung dari masyarakat melalui produk seperti deposito atau tabungan, lembaga pembiayaan berfokus pada penyediaan dana atau barang modal tanpa menarik dana secara langsung melalui simpanan atau giro (non-deposit taking).

Ditengah dinamika ekonomi yang semakin kompetitif dan terkonsentrasi pada

kelompok tertentu, masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah membutuhkan sarana yang mampu memperkuat posisi mereka secara kolektif. Salah satu bentuk solusi yang telah terbukti relevan dan efektif adalah koperasi. Koperasi bukan sekedar organisasi ekonomi, tetapi merupakan wadah kerja sama yang dibangun atas dasar solidaritas dan kesetaraan. Melalui koperasi, individu-individu dapat bersatu untuk memenuhi kebutuhan bersama, meningkatkan daya saing serta memperbaiki kesejahteraan hidup secara berkelanjutan. Fungsi ganda Koperasi sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa menciptakan hubungan ekonomi yang lebih adil dan partisipatif. Prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang menjadi dasar koperasi memberikan peluang bagi seluruh anggota untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha. Hal ini menempatkan koperasi sebagai alat perjuangan rakyat kecil dalam mewujudkan kemandirian ekonomi. Namun, keberhasilan koperasi sangat bergantung pada pemahaman dan komitmen anggotanya terhadap nilai-nilai dasar koperasi. Oleh karena itu, pendidikan koperasi menjadi elemen penting dalam membentuk sikap dan perilaku yang selaras dengan semangat gotong royong dan tanggung jawab bersama. Melalui pembinaan yang berkelanjutan koperasi dapat menjadi kekuatan penggerak ekonomi rakyat yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang dari kepentingan

¹¹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, (Makassar: Prenadamedia, 2016), Hal. 93.

¹² Bismar Nasution, *Rejim Anti Money Laundering Di Indonesia*, (Bandung: Books Terrance and Library, 2005), Hal. 8.

bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi mempunyai prinsip terbuka dan bersifat sukarela sehingga siapapun boleh menjadi anggota koperasi walau beda golongan, aliran, kepercayaan dan agama.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹³

Koperasi simpan pinjam adalah satu jenis badan usaha koperasi, koperasi simpan pinjam selama ini dianggap sebagai bentuk ekonomi kerakyatan di Indonesia. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan non-bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya.

Koperasi simpan pinjam menarik minat masyarakat dengan proses pencairan dana yang sederhana dan cepat, juga penawaran bunga simpanan yang lebih tinggi dibanding bunga bank. Meskipun hal ini membangun citra positif di mata masyarakat, sayangnya kepercayaan tersebut juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kegiatan ilegal, seperti pencucian uang yang sering kali berlangsung tanpa terdeteksi oleh aparat hukum.

Dalam menjalankan usahanya, koperasi simpan pinjam mengelola modal yang berasal dari simpanan pokok anggota

koperasi, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Selain itu, koperasi simpan pinjam juga mendapatkan dana dari skema cadangan sisa hasil usaha, modal pinjaman dari pengurus koperasi, dan hibah.

Salah satu unsur dalam berdirinya suatu koperasi yaitu adanya struktur kepengurusan dan modal yang ketentuannya sudah diatur dalam undang-undang perkoperasian. Modal yang menjadi dasar dalam menjalankan koperasi inilah yang terindikasi bersumber dari suatu tindak pidana guna menyamakannya sehingga nantinya uang yang diperoleh seakan-akan merupakan uang halal hasil dari koperasi itu sendiri dan juga modal yang telah dikeluarkan ini bertujuan untuk meningkatkan kembali modal uang yang telah dikeluarkan.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana prosedur penegakkan hukum dan pencegahan tindak pidana pencucian uang di koperasi simpan pinjam?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yang berfokus pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

¹³ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 59-60.

¹⁴ Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2017), Hal. 11.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang merupakan suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal.¹⁵ Istilah money laundering sebenarnya belum lama dipakai dimana untuk pertama kalinya digunakan oleh surat kabar dalam memberitakan skandal watergate yang melibatkan Presiden Nixon di Amerika Serikat pada tahun 1973.¹⁶

Meningkatnya tindak pidana pencucian uang dengan memanfaatkan sistem keuangan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul dana hasil tindak pidana lebih jauh akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat terutama disektor ekonomi dan bisnis.¹⁷ Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang ini luar biasa, bahkan mengancam stabilitas ekonomi suatu negara. Di bidang ekonomi, pencucian uang dapat merongrong sektor swasta yang sah karena biasanya pencucian uang ini dilakukan dengan menggunakan jasa suatu perusahaan (front company) untuk mencampur uang haram dengan uang sah sehingga bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan tersebut.¹⁸

Dampak lainnya adalah meningkatnya kejahatan-kejahatan dibidang keuangan dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi

terutama biaya dalam meningkatkan upaya penanggulangan, pencegahan, dan penegakkan hukumnya.¹⁹

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan bentuk kejahatan serius yang biasanya dilakukan oleh jaringan kejahatan terorganisir atau individu tertentu yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Kejahatan ini dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan, merusak keamanan nasional, serta mendorong tumbuhnya berbagai tindak kriminal lain dan meningkatkan risiko terhadap lembaga keuangan. Banyak negara termasuk Indonesia telah menerapkan kebijakan anti pencucian uang karena dampaknya sangat luas dan dapat mempersempit ruang gerak berbagai kegiatan kriminal. Apabila praktik pencucian uang tidak ditekan, maka kejahatan terhadap harta kekayaan akan semakin marak. Para pelaku kejahatan akan dengan leluasa menikmati hasil kejahatannya, sementara masyarakat dapat tergoda menerima uang hasil kejahatan tanpa rasa bersalah. Meskipun banyak pihak menyuarakan penolakan terhadap praktik pencucian uang implementasinya tidaklah mudah. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme pencucian uang serta perubahan sikap yang kuat untuk menerapkan dalam kehidupan nyata.

Pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah ada sejak 17 April 2002, diawali dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15

¹⁵ Eleanor F.N., "Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum*, Vol. 26, No. 2 (2002), Hal. 640-653.

¹⁶ Jaya A.D. & Nurfianti E.D., "Pembaharuan Sistem KUPVA 88 sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 1, No. 2 (2021), Hal. 157-158.

¹⁷ Nuryanto A.D., "Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Predicate Crime Perbankan", *Bestuur*, Vol. 7, No. 1 (2019), Hal. 54-65.

¹⁸ Adiwijana M.R., "Pembebanan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang". *Media Luris*, Vol. 3, No. 1 (2020), Hal. 75-88.

¹⁹ Iwan Kurniawan, *Op. Cit.*, Hal. 10.

Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, karena dianggap tidak sesuai dengan rekomendasi internasional apabila Indonesia tidak mengamandemen undang-undang tersebut terdapat kemungkinan akan dikenakan tindakan balasan (counter measures) dalam berbagai bentuk misalnya pemutusan hubungan korepondensi dengan industri perbankan luar negeri. Kemudian, direvisi melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, dalam perkembangannya, regulasi terkait pencucian uang masih dianggap belum sepenuhnya efektif karena ketentuan yang berlaku masih membuka peluang adanya perbedaan interpretasi, celah hukum, ketidaktepatan dalam pemberian sanksi, belum optimalnya penerapan pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses terhadap informasi, cakupan pelaporan yang masih terbatas, serta kurangnya kejelasan terkait tugas dan kewenangan para pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi Undang-Undang tersebut.

Indonesia baru menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering pada tanggal 27 Oktober 2023, namun pada saat itu rezim anti money laundering Indonesia sudah diperhatikan oleh FATF. Penerapan aturan yang dikeluarkan oleh FATF sangat penting mengingat tindak pidana pencucian uang semakin rumit, melibatkan berbagai yurisdiksi, serta menggunakan metode yang semakin beragam. Bahkan, kejahatan ini kini tidak hanya memanfaatkan institusi dalam sistem keuangan, tetapi juga merambah ke berbagai sektor lainnya. Salah satu rekomendasi yang diberikan FATF mencakup perluasan kategori pihak yang wajib melaporkan transaksi

mencurigakan, termasuk pedagang permata, perhiasan, logam mulia, serta kendaraan bermotor. Selain itu, karena pencucian uang sering kali melibatkan lintas batas negara, diperlukan kerja sama regional, dan internasional melalui mekanisme bilateral maupun multilateral untuk meningkatkan upaya pencegahan terhadap kejahatan tersebut.

Pemerintah merumuskan regulasi yang lebih menyeluruh melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diundangkan pada 22 Oktober 2010, Undang-Undang ini telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

B. Pengaturan Penegakkan Hukum dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Koperasi Simpan Pinjam

Peranan koperasi untuk menunjang perekonomian Indonesia semakin strategis dengan hadirnya banyak koperasi dalam beberapa jenisnya untuk melayani seluruh lapisan masyarakat dengan memberikan layanan kepada para calon anggota dan anggota koperasi. Koperasi yang banyak berdiri saat ini diantaranya adalah koperasi simpan pinjam dimana mendorong calon nasabah koperasi menabung atau menginvestasikan dananya di koperasi.

Koperasi simpan pinjam (KSP) sesuai dengan perkembangan para anggotanya juga terus berkembang yang mendapat alokasi dari simpanan anggotanya, koperasi ini bertujuan untuk melatih anggotanya agar berhemat, suka menabung, dan tidak membuat anggotanya jatuh kedalam jebakan renternir.⁴³

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi harus mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain agar berhasil dalam usahanya. Jika berhasil mengambil pangsa pasar maka koperasi dapat mempertahankan usahanya, namun ada juga yang tidak mampu bersaing, mengalami kerugian ataupun sebagai sarana tindak pidana pencucian uang oleh pengurus koperasi dan berujung pada pembubaran koperasi. Dasar hukum pembubaran koperasi, diantaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 1994 tanggal 20 April 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah. Berdasarkan Pasal 46-Pasal 50 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, terdapat 2 (dua) cara yang dapat dilakukan untuk membubarkan koperasi, yaitu sebagai berikut:

1. Keputusan rapat anggota

Pembubaran koperasi oleh rapat anggota biasanya terjadi karena koperasi tidak lagi aktif, mengalami kerugian terus-menerus, tujuan koperasi tidak tercapai atau terjadi masalah internal yang tidak bisa diselesaikan. Dalam hal ini,

koperasi harus mengadakan rapat anggota dan jika mayoritas anggota setuju maka koperasi bisa dibubarkan. Setelah itu, koperasi harus menunjuk likuidator, yaitu orang yang bertugas menyelesaikan semua kewajiban koperasi seperti membayar utang piutang dan membagikan sisa aset kepada anggota. Proses pembubaran ini juga harus dilaporkan ke Dinas Koperasi setempat untuk mendapatkan pengesahan resmi dari pemerintah.

2. Keputusan pemerintah

Pemerintah dapat membubarkan koperasi secara langsung apabila koperasi terbukti tidak aktif selama 2 (dua) tahun berturut-turut seperti tidak pernah mengadakan rapat anggota tahunan, melakukan pelanggaran hukum seperti tidak lagi memiliki pengurus dan/atau pengawas, kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan kemudian juga sudah tidak layak untuk meneruskan kegiatan usahanya seperti koperasi dinyatakan pailit. Kepailitan dari suatu badan usaha ini harus dinyatakan melalui pengadilan, pejabat koperasi harus meneliti dengan cermat kondisi koperasi secara menyeluruh termasuk aset yang dimilikinya. Pemerintah sebelum menyatakan keputusannya untuk membubarkan koperasi, terlebih dahulu harus menyatakan maksud pembubaran koperasi secara tertulis. Keputusan pembubaran koperasi oleh pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh koperasi yang bersangkutan. Dalam waktu paling lambat 2 bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan koperasi

yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang dalam urusan koperasi dengan catatan pengajuan keberatan tersebut harus mendapat persetujuan anggota lainnya yang bertindak atas nama koperasi. Keputusan pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat 1 bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut. Pemerintah akan menunjuk likuidator untuk menyelesaikan urusan keuangan koperasi tersebut, likuidator akan mengumumkan pembubaran kepada para anggota dan kreditur. Selanjutnya semua hutang koperasi harus dilunasi dan piutang yang masih ada harus ditagih. Jika masih ada sisa kekayaan setelah semua kewajiban diselesaikan, maka sisa tersebut dibagikan kepada anggota sesuai dengan simpanan atau hak mereka. Terakhir, likuidator akan membuat laporan akhir dan menyerahkannya kepada Dinas Koperasi sebagai bukti bahwa seluruh proses pembubaran telah selesai sesuai aturan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakkan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Mengenai Pengaturan tentang tindak pidana pencucian uang yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang namun Undang-Undang ini secara spesifik mengatur tentang tindak pidana pencucian uang ternyata tidak mampu memberantas kejahatan ini, Undang-

Undang ini 1 tahun kemudian diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dari pemikiran inilah maka dikeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bentuk hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3-10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yakni: Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Dasar hukum pembubaran koperasi, diantaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 1994 tanggal 20 April 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah. Berdasarkan Pasal 46-Pasal 50 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, terdapat 2 (dua) cara yang dapat dilakukan untuk membubarkan

koperasi, yaitu keputusan rapat anggota dan keputusan pemerintah. Prosedur penegakkan hukum tindak pidana pencucian uang menurut KUHAP memiliki beberapa perbedaan dan kesamaan dengan persidangan pidana biasa, persidangan TPPU dikenal adanya pembuktian terbalik yang artinya terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari tindak pidana dan pembuktian tindak pidana asal. Adapun beberapa cara pencegahan tindak pidana pencucian uang di koperasi simpan pinjam beberapa diantaranya adalah management sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, penerapan APU dan PPT dalam kelompok usaha, prinsip mengenali pengguna jasa atau KYC, dan pelaporan transaksi mencurigakan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu mengkaji kembali pengaturan hukum TPPU yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 agar sejalan dengan program anti pencucian uang dan tujuan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi saat ini.
2. Perlu adanya peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang, hal ini sangat penting terutama bagi lembaga seperti Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, dan Koperasi Simpan

Pinjam. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya pencucian uang. Upaya preventif lainnya yaitu menggalakan secara efektif prosedur pelaksanaan prinsip mengenal pengguna jasa atau prinsip Costumers Due Diligence (CDD) dan Enhance Due Diligence (EDD) kepada lembaga perbankan di Indonesia, kemudian juga pembatasan jumlah setoran anggota koperasi saat ini belum ada peraturan dari pemerintah mengenai pembatasan jumlah setoran anggota koperasi padahal hal itu bisa menjadi pintu masuk baru terjadinya pencucian uang oleh pengurus koperasi karena para anggota yang terus menyetorkan dana tanpa ambang batas maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bashith, Abdul, 2008, *Islam dan Manajemen Koperasi*, Malang: UIN Malang press.
- Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Fuady, Munir, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir, 2011, *Hukum Perbankan Modern: Buku Kedua (Tingkat Advance)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gunadi, Ismu & Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Hadhikusuma, R.T. Sutantya Rahardja, 2002, *Hukum Koperasi Indonesia*,

- Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kansil, C.S.T., dkk, 2012, *Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional*, Jakarta: Jalan Permata Perkasa.
- Kasmir, 2020, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Marpaung, Leden, 2015, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moonti, Usman, 2016, *Bahan Ajar Mata Kuliah: Dasar-dasar Koperasi*, Yogyakarta: Interpena.
- Nasution, Bismar, 2005, *Rejim Anti Money Laundering Di Indonesia*, Bandung: Books Terrance and Library.
- Renggong, Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Makassar: Prenadamedia Group.
- Setiadi, Edi, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sitio, Arifin & Halomon Tamba, 2001, *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta: Erlangga.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Subagyo, Ahmad, 2014, *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tanjung, Azrul, 2017, *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Widiyanti, dkk, 2002, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Yustiaavanda, Ivan, dkk, 2010, *Tindak Pindana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer).
- Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Koperasi.

Jurnal

A.D., Jaya & Nurfiati E.D., 2021,
“Pembaharuan Sistem KUPVA 88
sebagai Upaya Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang”, *Ikatan Penulis
Mahasiswa Hukum Indonesia Law
Journal*, Vol. 1, No. 2.

A.D., Nuryanto, 2019, "Problem
Penyidikan Tindak Pidana
Pencucian Uang yang berasal dari
Predicate Crime Perbankan",
Bestuur, Vol. 7, No. 1.

Arsyad, Aprillani, 2014, “Analisis Yuridis
Penegakan Hukum Tindak Pidana
Pencucian Uang”, *Jurnal Ilmu
Hukum*, Vol. 5, No. 2.

Berutu, Ali Geno, 2017, “Tindak Pidana
Kejahatan Pencucian Uang
(Money Laundering) dalam
Pandangan KUHP dan Hukum
Pidana Islam”, *Journal of Sharia
Economic Law*, Vol. 2, No. 1.

Bimawan, Fitnantyo, dkk, 2021,
“Pengendalian Internal dalam
Pencegahan Penyimpangan Fraud
pada Koperasi Simpan Pinjam
(KSP) Ben Silatu Cabang Gadoh”,
*Equilibria Pendidikan Jurnal
Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, Vol.
6, No. 1.

Daud, Brian Septiadi & Nyoman Serikat
Putra Jaya, 2022, “Kebijakan
Hukum Pidana Pencucian Uang di

Pasar Modal”, *Journal Of Judicial
Review*, Vol. 24, No. 1.

F.N., Eleanor, 2002, “Tindak Pidana
Pencucian Uang”, *Jurnal Hukum*,
Vol. 26, No. 2.

Kurniawan, Iwan, 2013, ”Perkembangan
Tindak Pidana Pencucian Uang
(Money Laundering) Dan
Dampaknya Terhadap Sektor
Ekonomi Dan Bisnis”, *Jurnal Ilmu
Hukum*, Vol. 3, No. 1.

M.R., Adiwijana, 2020, “Pembebanan
Pembuktian dalam Tindak Pidana
Pencucian Uang”, *Media Luris*,
Vol. 3, No. 1.

Ompusunggu, Dicky Perwira, dkk, 2023,
“Konsistensi dan Efektivitas Peran
Lembaga Keuangan Non-Bank
(Koperasi Simpan Pinjam) sebagai
Penggerak Perekonomian di
Indonesia”, *Jurnal Cahaya
Mandalika*, Vol. 4, No. 1.

Website/Internet

<https://finance.detik.com/moneter/d-6568166/waduh-ppatk-temukan-dugaan-pencucian-uang-di-koperasi-hingga-rp-500-t>, Diakses
pada 5 Februari 2025, Pukul:
18.45 WITA.